



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 09/Pdt.G/2007/PTA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Merapi 7 RT.09 RW.03 Nomor 29, Kelurahan Panorama, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, semula Penggugat sekarang **PEMBANDING**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan terakh ir SD, pekerjaan usaha makanan ternak, bertempat tinggal di Jalan Danau RT.17 RW.04, Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, semula tergugat sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan telah membaca surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu Nomor : 065/Pdt.G/2007/PA. Bn tanggal 5 Juni 2007 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Aal 1428 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Menolak gugatan penggugat seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar perkara seluruhnya sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu



rupiah);

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pemanding dan Kontra memori banding dari Terbanding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang ditentukan peraturan Perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segalauraian dalam pertimbangan hokum sebagaimana ternyata dalam putusan HakimTingkat Perptama,maka Hakim Tingkat Banding, setelah menyimpulkan, kemudian menyatakan sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri dengan tambahan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Pembagian Harta yang telah dibuat oleh Penggugat/Pemanding dan Tergugat/Terbanding adalah telah dibuat pada tanggal 6April 1995 sedangkan putusan perceraian telah dijatuhkan pada tanggal 5 April 1995 yang berarti bahwa pembagian tersebut telah dilaksanakan setelah perceraian ditambah lagi bahwa Penggugat/Pemanding dalam perjanjian pembagian tersebut sebagai pihak pertama yang berarti kedudukan Penggugat/Pemanding sebagai pihak yang menyerahkan (member) sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dalam surat perjanjian tersebut pihak Tergugat/Terbanding (suami) telah menerima penyerahan tersebut dan tidak menuntut lagi kepada pihak Penggugat/Pemanding (isteri) berupa apapun,iti berarti antara pihak Penggugat/Pemanding dengan pihak Tergugat/Terbanding telah sepakat secara damai tentang pembagian harta tersebut dan telah dituangkan dalam surat perjanjian;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah megakui dan sepakat tentang surat perjanjian tersebut,oleh karena itu surat perjanjian tersebut telah mempunyai kekuatan hokum mengikat dan menjadi bukti sempurna bagi para pihak yang bersangkutan sesuai dengan maksud Pasal 288 RBg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini telah tepat dan benar untuk itu patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kelompok perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka biaya yang timbul pada tingkat banding dibebankan oleh Penggugat/Pembanding;

Mengingat, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pembanding;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu Nomor : 065/Pdt.G/2007/PA.Bn, tanggal 5 Juli 2007 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1428 H;

Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam sidang permusyawaratan majelis hakim hari Selasa tanggal 28 Agustus 2007 M, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1428 H, dengan Drs. H. Arzum Ali, SH yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syazili Mathir dan Drs. M. Dirwan, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Nirmawati, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. M. Syazili Mathir
Ali, SH

Drs. H. Arzum

Hakim Anggota



Drs. M. Dirwan, SH
Pengganti

Panitera

Nirmawati, SH

Perincian Biaya Banding:

Administrasi	Rp. 102.500,-
Redaksi	Rp. 1.500,-
Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 110.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)